



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**1. Asat bin Amat**, NIK.620605070705970001 tempat tanggal lahir Batu Badinding, 07 Mei 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. MSAM, tempat kediaman di Desa batu Badinding, RT.001., Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Batu Badinding, Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan menggunakan alamat domisili elektronik email: [relyanasasmitha@gmail.com](mailto:relyanasasmitha@gmail.com), nomor telepon/hp 082252974845,

**Pemohon I;**

**2. Relyana Sasmita binti Rerang**, NIK.6302064805010007 tempat tanggal lahir Kotabaru, 08 Mei 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tanjung Lalak Utara, RT.005, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, Tanjung Lalak Utara, Pulau Laut Kepulauan,  
Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan  
menggunakan alamat domisili elektronik email:  
[relyanasasmitha@gmail.com](mailto:relyanasasmitha@gmail.com), nomor telepon/hp  
082252974845 ,

## Pemohon II;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan Para Pemohon  
tertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Kotabaru secara elektronik (e-court) pada tanggal 11 Juli 2024 dengan Nomor  
32/Pdt.P/2024/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah  
(*Itsbat Nikah*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah  
menurut agama Islam pada tanggal 18 November 2019 di Desa Tanjung  
Lalak Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, dengan wali  
nikah Rerang (Ayah Kandung Pemohon II ), dan penghulu yang  
menikahkan bernama Suriadi dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah  
yaitu Hasriadi dan Masdar serta uang mahar sejumlah Rp100.000.-  
(seratus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi  
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Kepulauan  
sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Nomor :  
109/KUA.17.13/08./BA.00/07/2024 tanggal 09 Juli 2024, sehingga  
Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat  
itu Pemohon II belum cukup Umur;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan  
Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Athariz Al Farizqi, yang lahir pada tanggal 18 Januari 2024 di Sungai Danau;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Its'bat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asat bin Amat) dan Pemohon II (Relyana Sasmita binti Rerang) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019 di Desa Tanjung Lalak Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas para Pemohon, dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, para Pemohon telah dinasehati oleh Hakim Tunggal terkait permohonannya sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan para Pemohon tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis surat sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK.6206050705970001, tanggal 08 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katigan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.1 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK.6302064805010007, tanggal 02 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.2 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Amat, Nomor 6206051811100067, tanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rerang, Nomor 6302182802130001, tanggal 12 Juli 2028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.4 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan Nomor 109/KUA.17.13/08./BA00/07/2024 tanggal 09 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.5 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Ahmad Athariz Alfarizqi, Nomor 240/KD-TLU/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.6 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B. Saksi:

1. Hasriadi bin Abd. Salam, NIK 6302180507860003, tempat dan tanggal lahir Tanjung Lalak, 05 Juli 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Zakaria, RT.05, RW.02, Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 November 2019;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tanjung Lalak, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Rerang ;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu saya sendiri dan Masdar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu bernama Suriadi;
- Bahwa Pemohon I berjabat tangan dengan penghulu, karena wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada penghulu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa dalam akad pernikahan para Pemohon, saksi melihat ada ijab kabul secara lancar yang telah dinyatakan sah oleh para saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah siri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama (murtad);
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, hanya beristri Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan kepada Kantor Urusan Agama setempat, tetapi karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah yang diterbitkan atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II belum cukup umur untuk melakukan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Masdar bin Subaer, NIK 6302181207720001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Lalak, 12 Juli 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Amma Beru No.112, RT.04, RW.02, Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan Paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 November 2019;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tanjung Lalak, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Rerang dan saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Hariadi dan saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu yang bernama Suriadi;
- Bahwa Pemohon I berjabat tangan dengan penghulu, karena wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada penghulu;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa dalam akad pernikahan para Pemohon, ada ijab kabul secara lancar yang telah dinyatakan sah oleh para saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah siri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama (murtad);
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, hanya beristri Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan kepada Kantor Urusan Agama setempat, tetapi karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah yang diterbitkan atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II belum cukup umur untuk melakukan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Hakim Tunggal menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

### Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa perkara Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Isbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk di Desa Tanjung Lalak, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Kotabaru sesuai ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon**

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, sehingga para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam/*sirri* tetapi belum tercatat, sementara para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar penerbitan akta nikah Para Pemohon dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum masuk dalam satu rumpun satu kartu keluarga;

Menimbang bahwa bukti surat P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, yang merupakan surat di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Sebagaimana maksud Pasal 296 R.Bg., jo. Pasal 1881 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai.

Menimbang bahwa bukti surat P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Lalak Utara Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, yang merupakan surat di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2(dua) orang anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Sebagaimana maksud Pasal 296 R.Bg., jo. Pasal 1881 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim tunggal berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

## Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat, serta keterangan Para Saksi, dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa  
Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam (sirri) tanggal 18 November 2019 di Desa Tanjung Lalak, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa  
yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Rerang (ayah kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama Suriadi dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Hasriadi dan Masdar serta uang mahar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai;
3. Bahwa  
saat menikah sirri, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa  
Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab, sedarah, semenda, sesusuan yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa  
tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

## Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat nikah* terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat nikah*. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat nikah* dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat nikah* dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 serta syarat pernikahan berupa kewajiban Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana maksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus juga dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa Para Pemohon terbukti menikah siri pada tanggal 18 November 2019 dengan keadaan Pemohon II belum cukup umur sebagaimana pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan Pemohon II tidak mengajukan dispensasi kawin berdasarkan pasal 7 (2) undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat diizinkan apabila calon mempelai wanita berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan Pemohon II saat menikah siri berusia 18 tahun;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa perkawinan baru dapat diizinkan bagi calon mempelai berusia 19(sembilan

*Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun baik pria maupun wanita, dan apabila ada penyimpangan terhadap batas usia tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 disahkan dan berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019 atau sebulan sebelum perkawinan Para Pemohon di langungkan;

Menimbang bahwa kebiasaan yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, dalam pelaksanaan perkawinan biasanya didahului dengan perencanaan yang matang untuk melangsungkan suatu perkawinan, yang mana hal tersebut memerlukan waktu kurang lebih 1(satu) bulan sehingga perkawinan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari tidak mungkin/dapat dihindari karena perubahan UU tersebut;

Menimbang bahwa melihat tempat kediaman para Pemohon yang jauh dari pusat kota dimana Pengadilan Agama Kotabaru berada, dengan waktu yang sedikit (kurang dari sebulan) Para Pemohon akan kesulitan apabila harus menjalani sidang dispensasi terlebih dahulu, sehingga Hakim Tunggal berpendapat demi kemaslahatan, khusus untuk perkara aquo, Hakim Tunggal memberlakukan *contra legem* terhadap pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan para Pemohon tidak perlu mendapatkan dispensasi dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Ag/2021 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal, menyatakan bahwa meskipun pada saat pernikahan Pemohon II belum memenuhi usia perkawinan, namun dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum, maka pernikahan tersebut patut diisbatkan;

Menimbang bahwa selama ini perkawinan Para Pemohon juga tidak ada pihak yang menyatakan keberatan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Mengingat dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



الشا فعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شا هدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon isteri, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II terbukti telah memenuhi ketentuan *munakahat* Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

#### **Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal secara *ex-officio* memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Kepulauan

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru untuk dicatat oleh petugas tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asat bin Amat) dengan Pemohon II (Relyana Sasmita binti Rerang) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019 di Desa Tanjung Lalak, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru;
1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan secara elektronik

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Ridhiaweniaty, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp145.000,00</b> (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ktb.